



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

Perbaikan Permohonan Pengujian Model Pemilu Serentak

Jakarta, 17 Oktober 2024 – Mahkamah Konstitusi lanjutkan sidang pendahuluan dengan acara Perbaikan Permohonan terhadap Perkara Nomor 135/PUU-XXII/2024 perihal permohonan pengujian sejumlah pasal dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 8/2015), Kamis (17/10) pukul 14.30. Perkara *a quo* dimohonkan oleh Yayasan Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem). Pemohon menguji konstitusionalitas Pasal 1 ayat (1), Pasal 167 ayat (3), Pasal 347 ayat (1) UU 7/2017, dan Pasal 3 ayat (1) UU 8/2015. Seluruh pasal pada dasarnya mengatur perihal keserentakan Pemilu [termasuk Pilkada].

Dalam permohonan awal, Pemohon menjelaskan bahwa ketentuan keserentakan Pemilu berdampak signifikan terhadap sistem kepartaian, sistem presidensial, dan perilaku partai politik serta pemilih. Pemohon berpendapat bahwa pengaturan tersebut membuat partai politik tidak memiliki waktu yang cukup untuk melakukan kaderisasi sehingga melemahkan pelebagaan partai politik itu sendiri.

Selain itu, Pemohon memberikan contoh bahwa maraknya pencalonan dari kalangan pemilik modal, tokoh populer, dan individu kaya terjadi akibat minimnya kesempatan bagi partai politik untuk melakukan kaderisasi anggota legislatif secara bersamaan di semua level. Situasi tersebut dipandang Pemohon sebagai praktik rekrutmen politik yang transaksional dan tidak demokratis.

Untuk itu, Pemohon mendorong format Pemilu serentak yang berbeda, yaitu pemilihan Presiden [dan Wakil Presiden], anggota DPR, dan anggota DPD secara serentak, lalu pemilihan Gubernur [dan Wakil Gubernur], Bupati [dan Wakil Bupati], Walikota [dan Wakil Walikota], anggota DPRD Provinsi, dan anggota DPRD Kabupaten/Kota secara serentak pada 2 tahun setelahnya. Pemohon berkeyakinan adanya jeda 2 tahun antara “Pemilu Nasional” dan “Pemilu Daerah” dapat menjadi solusi pelebagaan dan kaderisasi partai politik [di Indonesia].

MK telah menggelar sidang Pemeriksaan Pendahuluan terhadap perkara *a quo* pada (4/10). Dalam kesempatan tersebut, Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih menyampaikan bahwa perkara *a quo* berkaitan dengan Putusan 55/PUU-XVII/2019 yang menyatakan menolak permohonan untuk seluruhnya. Sebagai informasi, Perkara 55/PUU-XVII/2019 menguji konstitusionalitas norma yang mengatur keserentakan pemilu atau sama seperti perkara Pemohon.

Lebih lanjut, Enny menyatakan bahwa model pemilu diserahkan kepada pembentuk undang-undang. Menurut Enny, Pemohon sebagai lembaga pengkaji perlu membangun kajian dalam mendorong pembentuk undang-undang untuk menyiapkan pembentukan kepemiluan yang serentak. Sementara itu, Hakim Konstitusi Arsul Sani menyoroti argumentasi Pemohon bahwa pemilu serentak lima kotak melemahkan partai politik. Senada dengan Enny, Arsul menilai hal tersebut perlu diperjelas dengan hasil studi. **(RA)**